



Memorandum of Understanding

Between

Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia

Represented by the Deputy for Sports Achievement Improvement,
Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia
Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.

Jl. Gerbang Pemuda No.20, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Indonesia

And

Asociación Plataforma Innovación en el Deporte: Global Sports Innovation Centre powered by Microsoft

Represented by GSIC Managing Director
Ms. Iris Cordoba

Calle de Goya, 90, 28009 Madrid, Spain

—
Jakarta, Indonesia

June 2023

1. **The Parties / Para Pihak**

<p>1.1</p>	<p>This Memorandum of Understanding is made and entered in 12 June 2023 by and between:</p> <p>I. The Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “Kemenpora RI”) is the ministry in charge of youth and sports affairs within the Government of the Republic of Indonesia.</p> <p>Kemenpora RI, in this matter, is represented by Dr. Surono, S.Pd., M.Pd. in his capacity as the Deputy for Sports Achievement Improvement, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia.</p> <p>II. Asociación Plataforma Innovación en el Deporte : Global Sports Innovation Center powered by Microsoft is (hereinafter referred to as “GSIC”) is a center of Innovation in sport pioneer globally, which focuses exclusively on connecting different players in key areas in the sports industry to bring the latest advances in technology to all areas of the sports industry.</p> <p>GSIC is incorporated under the law of Spain, with a registered address at Calle de Goya, 90, 28009 Madrid, Spain, in this matter, is represented by Iris Cordoba Modejar in her capacity as General Manager, based in Singapore.</p>	<p>Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak tanggal 12 Juni 2023, oleh dan antara:</p> <p>I. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (<i>selanjutnya disebut sebagai</i> Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga.</p> <p>Kemenpora RI dalam hal ini diwakili oleh Dr. Surono, S.Pd., M.Pd. dalam kedudukannya sebagai Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia.</p> <p>II. <i>Asociación Plataforma Innovación en el Deporte : Global Sports Innovation Center</i> yang didukung oleh Microsoft adalah (<i>selanjutnya disebut sebagai</i> “GSIC”) adalah pusat inovasi dalam olahraga pelopor di Eropa, yang berfokus secara eksklusif untuk membawa kemajuan teknologi terbaru ke semua bidang industri olahraga.</p> <p>GSIC didirikan berdasarkan hukum Negara Spanyol, dengan alamat terdaftar di Calle de Goya, 90, 28009 Madrid, Spanyol, dalam hal ini diwakili oleh Iris Cordoba Modejar dalam kapasitasnya sebagai General Manager berkedudukan di Singapura.</p> <p>- <i>Selanjutnya disebut, bersama-sama sebagai “Para Pihak”, masing-masing sebagai “Pihak”.</i></p>
------------	---	--

	<p>- Hereinafter referred to, collectively as “The Parties”, each as “The Party”.</p>	
--	---	--

2. Objective / Tujuan

<p>2.1</p>	<p>This Memorandum of Understanding aims to develop the sports industry and innovation in the Republic of Indonesia.</p> <p>The specific objective of this Memorandum of Understanding is to establish cooperation between two Parties in:</p> <p>a) Education: Develop education programs to boost knowledge in sport-tech and sport management to form the industry’s future leaders and experts.</p> <p>b) Innovation: Opening an experience centre where visitors to such a center can experience and try the technological innovations developed by GSIC members, such as technology in sports, health and physical performance improvement, fan engagement, Smart Stadium, and the latest trends in digital consumer experiences</p> <p>c) Transformation: Raise the maturity level of national federations and sports entities through Digital Transformation with a clear focus on industry development.</p>	<p>Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun industri dan inovasi olahraga di Republik Indonesia.</p> <p>Tujuan khusus Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama antara kedua belah Pihak dalam:</p> <p>a) Pendidikan: Mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dalam teknologi olahraga dan manajemen olahraga untuk membentuk pemimpin dan pakar industri masa depan.</p> <p>b) Inovasi: Membuka suatu <i>experience centre</i> di mana pengunjung tempat tersebut dapat merasakan dan mencoba inovasi teknologi yang dikembangkan oleh anggota GSIC, seperti teknologi dalam olahraga, peningkatan kinerja kesehatan dan fisik, keterlibatan penggemar, Stadion Cerdas, dan tren terbaru dalam pengalaman konsumen digital</p> <p>c) Transformasi: Meningkatkan tingkat kematangan federasi nasional dan entitas olahraga dalam Transformasi Digital dengan fokus yang jelas pada pengembangan industri.</p>
------------	---	---

3. Roles and Responsibilities / Tugas dan Tanggung Jawab

<p>3.1</p>	<p>The Parties agree to engage in mutually beneficial cooperation:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) to develop Indonesia's sports industry through education programs; b) to create an experience centre to encourage sports technology adoption; c) to facilitate and support the development of Indonesia's sports ecosystem and digitalisation. 	<p>Para Pihak sepakat untuk mengikat pada kerja sama yang saling menguntungkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mengembangkan industri olahraga Indonesia melalui program pendidikan; b) untuk membuat suatu <i>experience centre</i> untuk mendorong adopsi teknologi olahraga; c) untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan ekosistem dan digitalisasi olahraga Indonesia.
<p>3.2</p>	<p>Kemenpora RI agrees to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) To join GSIC's ecosystem and support GSIC activities in Indonesia; b) To support the ideation, conceptualization, and implementation of sports technology and sport management education program; c) To ensure the continuity of benefits in the experience centre, as agreed by the Parties; d) To partner with GSIC to boost the sports innovation ecosystem in Indonesia; 	<p>Kemenpora RI sepakat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk bergabung dengan ekosistem GSIC dan mendukung aktivitas GSIC di Indonesia; b) Mendukung gagasan, konseptualisasi, dan implementasi program pendidikan teknologi olahraga dan manajemen olahraga; c) Untuk memastikan kesinambungan manfaat di pusat pengalaman, sebagaimana disepakati oleh Para Pihak; d) Bermitra dengan GSIC untuk mendorong ekosistem inovasi olahraga di Indonesia;
<p>3.3</p>	<p>GSIC agrees the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Support the overall concept and requirements of the Education, Innovation and Transformation program in sports technology and management, based on discussion with Kemenpora RI; 	<p>GSIC sepakat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mendukung konsep dan persyaratan keseluruhan program Pendidikan, Inovasi dan Transformasi di bidang teknologi dan manajemen olahraga, berdasarkan pembahasan dengan Kemenpora RI; b) Mengkoordinasikan desain dan pengembangan <i>experience centre</i>;

	<p>b) Coordinate the design and development of the experience centre;</p> <p>c) Coordinate monitoring Indonesia Sport Technology and evaluation activities for the education program, experience centre and possible additional content programs that can help with ecosystem building;</p> <p>d) Coordinate knowledge sharing on the technologies presented in the experience centre, including a training session, comprehensive documentation, photos and videos of the technologies, followed by outreach activities in cooperation with Kemenpora RI to promote the technologies for further replication;</p> <p>e) Supporting Kemenpora RI in its related sports international summits, including inviting and connecting to related stakeholder in GSIC's ecosystem;</p> <p>f) Coordinate the overall process until its successful implementation.</p>	<p>c) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan Teknologi Olahraga Indonesia dan evaluasi untuk program pendidikan dan <i>experience centre</i>;</p> <p>d) Mengkoordinasikan berbagai pengetahuan tentang teknologi yang disajikan di <i>experience centre</i>, termasuk sesi pelatihan, dokumentasi lengkap, foto dan video teknologi, diikuti dengan kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Kemenpora RI untuk mempromosikan teknologi untuk replikasi lebih lanjut;</p> <p>e) Mendukung Kemenpora RI di kegiatan-kegiatannya yang terkait pertemuan olahraga internasional, termasuk mengundang dan membuka koneksi kepada pemangku kepentingan terkait di dalam ekosistem GSIC;</p> <p>f) Mengkoordinasikan keseluruhan proses hingga pelaksanaannya berhasil.</p>
3.4	The details of the funding of any of the above activities will be discussed between two parties.	Rincian pendanaan dari salah satu kegiatan di atas akan dibahas oleh kedua belah pihak.

4. Timeline and Reporting / Periode Waktu dan Pelaporan

4.1	<p>With reference to the responsibilities and roles, the following tentative timeline is proposed:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalise and agree on full scope of the cooperation, June - July 2023 	<p>Dengan mengacu pada tanggung jawab dan peran, garis waktu tentatif berikut diusulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan dan menyepakati seluruh cakupan kerjasama pada periode Juni - Juli 2023.
-----	--	---

<p>The completion of the program and activities outlined below is expected no later than the period between June 2023 and October 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Design of the education program ● Implementation of the Education Program ● Design of the experience centre ● Inauguration of the experience center ● Collaboration in Indonesia Sport Industry Summit <p>Other collaboration activities between the Parties will be discussed and conducted as per agreement. The duration after the implementation of cooperation and the end of the Memorandum of Understanding will be used for monitoring and evaluation.</p>	<p>Penyelesaian rencana program dan kegiatan di bawah ini paling lambat pada periode Juni 2023 - Oktober 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desain program pendidikan ● Pelaksanaan Program Pendidikan ● Desain pusat pengalaman ● Peresmian pusat pengalaman ● Kerjasama dalam Indonesia Sport Industry Summit <p>Kegiatan kerjasama lainnya antara Para Pihak akan dibahas dan dilakukan sesuai kesepakatan. Durasi antara pelaksanaan kerjasama dengan masa akhir Nota Kesepahaman akan digunakan untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring.</p>
--	--

5. Force Majeure / Keadaan Kahar

<p>5.1</p>	<p>Kemenpora RI and GSIC are freed from the responsibilities upon failures or delays in the implementation of their duties based on this Memorandum of Understanding that is caused by external factors beyond the standard capabilities of the Parties and not caused by the negligence of the Parties, which thereby called as Force Majeure in the Memorandum of Understanding.</p>	<p>Kemenpora RI dan GSIC dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan karena kelalaian Para Pihak, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Keadaan Kahar,</p>
<p>5.2</p>	<p>Force Majeure is an event or situation beyond the Parties' authority and control which have direct impacts on the implementation of all or partial obligations based on the Memorandum of Understanding from the Parties, which states the</p>	<p>Keadaan Kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa atau kendali Para Pihak yang berakibat langsung terhadap pelaksanaan seluruh atau sebagian kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman dari Pihak yang menyatakan Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana</p>

	Force Majeure includes but is not limited to natural disasters/Acts of God (namely, flood, earthquake, tsunami, storms, hurricane, volcanic eruption, landslides or epidemic of a disease), wars, riots, sabotage, revolution, fire, newly published regulations/ legislations/ decision on the Government Administration and have consequences of dismissal of the Agreement and/or other industrial disturbances as mentioned by Kemenpora RI and/or other relevant ministers.	alam/ <i>Act of God</i> (antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, gunung meletus, tanah longsor atau wabah penyakit), peperangan, kerusuhan, sabotase, revolusi, kebakaran, peraturan perundang-undangan/keputusan Tata Usaha Negara yang baru diterbitkan dan berakibat pada tidak dapat dilanjutkannya perjanjian dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Kemenpora RI dan/atau menteri teknis terkait.
5.3	One Party will only be released from its duties based on the Memorandum of Understanding with the Force Majeure reasons when: a) the situation directly impacts the implementation of the Party's duties, and b) there is no intentional and/or negligence that the Party conducts.	Suatu Pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak tersebut.
5.4	The Parties agree that Kemenpora RI shall be deemed to have experienced a Force Majeure in the event the execution, delivery, and performance of this Memorandum of Understanding by Kemenpora RI and the consummation of Kemenpora RI's obligations contemplated hereby will violate any applicable laws and regulations and/or violate any order, judgment or decree against, or binding upon, Kemenpora RI.	Para Pihak sepakat bahwa Kemenpora RI akan dianggap telah mengalami Keadaan Kahar dalam hal penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh Kemenpora RI dan pemenuhan kewajiban Kemenpora RI yang dimaksud disini akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar perintah, keputusan, atau putusan apapun terhadap, atau yang mana mengikat, Kemenpora RI.
5.5	If the Force Majeure event occurs until 30 (thirty) calendar days or more, hence each of the Parties can end this Memorandum of Understanding in writing to the other Party without further obligations to the other Party which is relevant to the termination of this Memorandum of Understanding, unless for the remaining payment obligations	Jika peristiwa Keadaan Kahar berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kecuali

during this Memorandum of Understanding period until its termination period.	kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Nota Kesepahaman ini berlangsung sampai dengan tanggal pengakhirannya tersebut.
--	---

6. Termination and Amendment / Pengakhiran dan Amandemen

6.1	This Memorandum of Understanding shall come into operation upon signature by all Parties and remains in operation until the end of 2024, unless terminated earlier by either party upon thirty (30) days' written notice to the other party.	Nota Kesepahaman ini dimulai setelah penandatanganan oleh semua Pihak dan berlaku hingga akhir tahun 2024, atau hingga diakhiri lebih dulu oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan yang disampaikan tiga puluh (30) hari sebelumnya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
6.2	Unless stated in this Memorandum of Understanding, every change, modification, or further arrangement about items that are not and/or not sufficiently regulated in this Memorandum of Understanding shall be agreed upon in writing by the Parties, and an amendment or addendum shall be made.	Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak serta dibuat dalam bentuk amandemen atau adendum.
6.3	This Memorandum of Understanding can be prolonged as agreed by the Parties	Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
6.4	The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity or duration of cooperative activities under this Memorandum of Understanding that is initiated prior to the termination unless otherwise agreed on by the parties.	Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi validitas jangka waktu aktivitas kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini yang telah diinisiasi sebelum pengakhiran kerja sama, atau sesuai kesepakatan dari kedua Pihak.
6.5	In the event of termination of Memorandum of Understanding, the Parties concede to waive the article 1266 of the Indonesian Civil Code, to the extent that such regulation requires judicial approval of any termination of this Memorandum of Understanding.	Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang peraturan tersebut mensyaratkan persetujuan pengadilan atas pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

7. Miscellaneous / Lain-Lain

7.1	This Memorandum of Understanding and all acts and transactions pursuant hereto and the rights and obligations of the parties hereto shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.	Nota Kesepahaman ini dan seluruh tindakan dan transaksi di dalamnya serta hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya diatur, ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
7.2	Any disputes arising out of or in connection with this Memorandum of Understanding, including any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination or the consequences of its nullity and any dispute relating to any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, shall be referred to authorized district court in the Republic of Indonesia.	Setiap sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahannya, interpretasinya, pelaksanaannya, pelanggaran atau pengakhirannya atau akibat dari ketidakberlakuannya dan setiap sengketa yang terkait dengan kewajiban-kewajiban non-kontraktual yang timbul karena atau sehubungan dengannya, dirujuk kepada pengadilan negeri yang berwenang di Republik Indonesia.
7.3	In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem as further implemented by Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("Language Law"), the Parties acknowledge that this Memorandum of Understanding was prepared, negotiated, agreed and executed by the parties in both Bahasa Indonesia and English language which shall both be effective. The Parties hereby agree that in the event of any inconsistency or conflict between the English language version and the Indonesian language version of this Memorandum of Understanding, the Indonesian language version will prevail, and the Parties shall amend the English language version of this Memorandum of Understanding to remove any such inconsistency or conflict with the provisions in the	Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("UU Bahasa"), Para Pihak mengakui bahwa Nota Kesepahaman ini disiapkan, dinegosiasikan, disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang keduanya berlaku efektif. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa dalam hal terdapat inkonsistensi atau pertentangan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia Perjanjian ini, maka versi bahasa Indonesia yang akan diberlakukan dan Para Pihak wajib mengubah versi bahasa Inggris Nota Kesepahaman ini untuk menghilangkan inkonsistensi atau pertentangan tersebut dengan versi


	Indonesian language version of this Memorandum of Understanding.	bahasa Indonesia Nota Kesepahaman ini.
7.4	Each Party shall not be entitled to assign or transfer any of its rights or liabilities hereunder to any other party without the prior written permission of the other Party.	Masing-masing Pihak tidak berhak untuk mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajibannya berdasarkan MOU ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
7.5	If any provision of this Memorandum of Understanding is void, or is so declared, such provision shall be severed from this Memorandum of Understanding. The Memorandum of Understanding shall otherwise remain in full force and effect.	Jika ada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang batal, atau dinyatakan seperti itu, ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman akan tetap berlaku sepenuhnya.
7.6	Each Party represents to the other Party hereto that: <ul style="list-style-type: none"> a. the signatory has the full power and authority to enter into, execute and deliver this Memorandum of Understanding and to perform the obligations contemplated hereby; b. the execution and delivery of this Memorandum of Understanding by any Party and the performance of actions or omissions by such Party of the obligations contemplated hereunder have been duly authorized by all necessary corporate authorities, government authorities, contractual or any other authority responsible for authorizing such execution, delivery, action or omission; 	Masing-masing Pihak menyatakan kepada Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. penandatanganan memiliki kekuatan dan wewenang penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan Nota Kesepahaman ini dan untuk melaksanakan kewajiban yang ada dalam Nota Kesepahaman ini; b. penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh Pihak manapun dan pelaksanaan atas tindakan atau kelalaian dari Pihak tersebut dari kewajiban yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman ini telah diizinkan oleh semua otoritas perusahaan, otoritas pemerintah, perjanjian atau otoritas lain yang diperlukan, yang bertanggung jawab atas pemberian kewenangan penandatanganan, pelaksanaan, tindakan atau kelalaian tersebut;

In witness of this, the undersigned, being fully authorized by their respective agencies, have signed this Memorandum of Understanding.

Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kewenangan penuh dari masing-masing instansi, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

On behalf of

Ministry of Youth and Sports, Republic of Indonesia,




Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.

Represented by the Deputy for Sports Achievement Improvement/ Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

On behalf of

Global Sports Innovation Centre,



Iris Cordoba Mondejar
General Manager